



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wayan Saputra Bin Wayan Lebih
2. Tempat lahir : OKI
3. Umur/Tanggal lahir : 30/18 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Burnai Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Wayan Saputra Bin Wayan Lebih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN SAPUTRA Bin WAYAN LEBIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAYAN SAPUTRA Bin WAYAN LEBIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (Dua) Lembar SURAT PERNYATAAN HUTANG yang ditanda tangani oleh Saksi MADE SANTI dan Terdakwa WAYAN SAPUTRA yang berisikan 4 (empat poin) kesepakatan ditanda tangani di Burnai Mulya tanggal 20 Juni 2022.
dikembalikan kepada kepada Saksi Made santi Binti Kadek Wandre;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WAYAN SAPUTRA Bin WAYAN LEBIH, pada hari Minggu tanggu 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi MADE SANTI Binti KADEK WANDRE yang beralamat di Desa Burnai Jaya Rt 003/002 Kec. Semendawai Timur Kab.OKU Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa WAYAN SAPUTRA datang kerumah saksi dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk modal usaha dan pelaku juga menjanjikan akan membagi hasil keuntungan dari usaha pelaku akan tetapi saksi tidak pernah menerima bagi hasil dari usaha pelaku dan pelaku meminjam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) lalu kedua kali meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,(Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga Terdakwa WAYAN SAPUTRA meminjam uang sebesar Rp.13.300.000,(Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hingga jumlah total uang saksi yang dipinjam Terdakwa WAYAN SAPUTRA Bin WAYAN LEBIH sebanyak Rp 48.300.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa WAYAN SAPUTRA Bin WAYAN LEBIH tidak pernah membayar ataupun mengangsur uang saksi yang dipinjamnya.
- Bahwa cara terdakwa meminjam uang kepada Saksi Made Santi Binti Kadek Wandre yaitu dengan datang langsung ke rumah Saksi Made Santi Binti Kadek Wandre dengan Alasan untuk membuka usaha dan mengatakan jika ada hasil akan dibagi kepada Saksi Made Santi Binti Kadek Wandre.
- Terdakwa WAYAN SAPUTRA Bin WAYAN LEBIH meminjam uang kepada saksi tersebut ± selama 2(dua) Tahun dan Terdakwa WAYAN SAPUTRA berjanji akan mengembalikan uang milik saksi yang dipinjamnya pada bulan September 2021 akan tetapi sampai sekarang uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa setelah 3(tiga) bulan dari penyerahan uang tersebut sudah sering Saksi Made Santi Binti Kadek Wandre menanyakan kepada yang bersangkutan, namun alasan nya yaitu uang tersebut habis terpakai untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Kerugian yang saksi Made Santi Binti Kadek Wandre alami setelah kejadian penipuan tersebut yaitu sebanyak Rp 48.300.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAYAN SAPUTRA Bin WAYAN LEBIH, pada hari Minggu tanggu 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi MADE SANTI Binti KADEK WANDRE yang beralamat di Desa Burnai Jaya Rt 003/002 Kec. Semendawai Timur Kab.OKU Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa WAYAN SAPUTRA datang kerumah saksi dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk modal usaha dan pelaku juga menjanjikan akan membagi hasil keuntungan dari usaha pelaku akan tetapi saksi tidak pernah menerima bagi hasil dari usaha pelaku dan pelaku meminjam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) lalu kedua kali meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,(Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga Terdakwa WAYAN SAPUTRA meminjam uang sebesar Rp.13.300.000,(Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hingga jumlah total uang saksi yang dipinjam Terdakwa WAYAN SAPUTRA Bin WAYAN LEBIH sebanyak Rp 48.300.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa WAYAN SAPUTRA Bin WAYAN LEBIH tidak pernah membayar ataupun mengangsur uang saksi yang dipinjamnya.
- Bahwa terdakwa menjalankan usaha meminjamkan uang dari Saksi MADE SANTI dengan keuntungan 15 % (Lima belas persen) dan terdakwa mendapat keuntungan dari uang yang terdakwa jalankan sebesar 4% (Empat persen) kemudian terdakwa mendapat uang dari Saksi MADE SANTI sebesar Rp 48.300.000,(Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk terdakwa jalan uang tersebut namun dikemudian hari usaha meminjamkan uang tersebut macet sehingga terdakwa tidak bisa membayar uang tersebut dan terdakwa bersepakat dengan saksi MADE SANTI dibuatkan surat perjanjian dan didalam surat tersebut berisikan tempo pembayaran uang korban yang terdakwa bawa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipinjamkan oleh saksi MADE SANTI kepada terdakwa akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak sanggup membayar atau mengembalikan uang tersebut karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan uang tersebut.

- Terdakwa WAYAN SAPUTRA Bin WAYAN LEBIH meminjam uang kepada saksi tersebut ± selama 2(dua) Tahun dan Terdakwa WAYAN SAPUTRA berjanji akan mengembalikan uang milik saksi yang dipinjamnya pada bulan September 2021 akan tetapi sampai sekarang uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa setelah 3(tiga) bulan dari penyerahan uang tersebut sudah sering Saksi Made Santi Binti Kadek Wandre menanyakan kepada yang bersangkutan, namun alasan nya yaitu uang tersebut habis terpakai untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Kerugian yang saksi Made Santi Binti Kadek Wandre alami setelah kejadian penipuan tersebut yaitu sebanyak Rp 48.300.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Made Santi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Made Santi yang beralamat di di Desa Burnai Jaya Rt 003/002 Kec. Semendawai Timur Kab.OKU Timur dengan maksud untuk meminjam uang yang pertama pada bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) kedua pada bulan Februari 2021 sebesar Rp.20.000.000,(Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp.13.300.000,(Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hingga jumlah total uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Made Santi sebanyak Rp 48.300.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa oleh karena uang yang dipinjam Terdakwa belum ada yang dikembalikan, saksi Made Santi membuat surat pengakuat utang yang ditandatangani saksi Made Santi dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang dari saksi Made Santi adalah untuk usaha;
 - Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman;
 - Bahwa ternyata diketahui jika uang yang dipinjamkan saksi Made Santi kepada Terdakwa tidak digunakan oleh Terdakwa untuk usaha, melainkan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa diketahui Terdakwa juga meminjamkan kembali uang dari saksi Made Santi kepada saksi Muhar;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Made Arte dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Made Arte mengetahui jika pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Made Santi yang beralamat di di Desa Burnai Jaya Rt 003/002 Kec. Semendawai Timur Kab.OKU Timur dengan maksud untuk meminjam uang;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali meminjam uang kepada saksi Made Santi yang pertama pada bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) kedua pada bulan Februari 2021 sebesar Rp.20.000.000,(Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp.13.300.000,(Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hingga jumlah total uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Made Santi sebanyak Rp 48.300.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa oleh karena uang yang dipinjam Terdakwa belum ada yang dikembalikan, saksi Made Santi membuatkan surat pengakuat utang yang ditandatangani saksi Made Santi dan Terdakwa;
 - Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang dari saksi Made Santi adalah untuk usaha;
 - Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman;
 - Bahwa ternyata diketahui jika uang yang dipinjamkan saksi Made Santi kepada Terdakwa tidak digunakan oleh Terdakwa untuk usaha, melainkan untuk keperluan pribadi;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Muhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminjamkan uang kepada saksi Muhar sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi Muhar didapat Terdakwa dari saksi Made Santi;
- Bahwa saksi Muhar telah mengembalikan uang pinjamannya kepada Terdakwa;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggu 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi Made Santi yang beralamat di Desa Burnai Jaya Rt 003/002 Kec. Semendawai Timur Kab.OKU Timur dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi Made Santi sebesar Rp.15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah) sekitar bulan Desember tahun 2020 dan sekitar bulan Februari 2021 sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp.13.300.000,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hingga jumlah total uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Made Santi sebanyak Rp 48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa oleh karena uang yang dipinjam Terdakwa belum ada yang dikembalikan, saksi Made Santi membuat surat pengakuat utang yang ditandatangani saksi Made Santi dan Terdakwa;
 - Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang dari saksi Made Santi adalah untuk usaha;
 - Bahwa usaha Terdakwa adalah meminjamkan kembali uang kepada orang lain dan sebagian uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Made Santi telah Terdakwa pinjamkan lagi kepada rekan-rekan Terdakwa di perusahaan, akan tetapi rekan-rekan Terdakwa terkena PHK sehingga tidak mampu mengembalikan uang pinjamannya;
 - Bahwa salah satu rekan Terdakwa yang Terdakwa pinjamkan uang adalah saksi Muhar;
 - Bahwa sebagian lainnya, uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Made Santi dipergunakan untuk membeli motor dan untuk berobat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar SURAT PERNYATAAN HUTANG yang ditanda tangani oleh Saksi MADE SANTI dan Terdakwa WAYAN SAPUTRA yang berisikan 4 (empat poin) kesepakatan ditanda tangani di Burnai Mulya tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggu 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Made Santi yang beralamat di Desa Burnai Jaya Rt 003/002 Kec. Semendawai Timur Kab.OKU Timur dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk usaha;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi Made Santi sebesar Rp15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah) sekitar bulan Desember tahun 2020 dan sekitar bulan Februari 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp13.300.000,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hingga jumlah total uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Made Santi sebanyak Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena uang yang dipinjam Terdakwa seluruhnya belum ada yang dikembalikan Terdakwa, saksi Made Santi membuat surat pengakuan utang yang ditandatangani saksi Made Santi dan Terdakwa;
- Bahwa usaha Terdakwa adalah meminjamkan kembali uang kepada orang lain dan sebagian uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Made Santi telah Terdakwa pinjamkan lagi kepada rekan-rekan Terdakwa di perusahaan, akan tetapi rekan-rekan Terdakwa terkena PHK sehingga tidak mampu mengembalikan uang pinjamannya;
- Bahwa salah satu rekan Terdakwa yang Terdakwa pinjamkan uang adalah saksi Muhar;
- Bahwa uang yang dipinjam saksi Muhar dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Muhar telah mengembalikan uang pinjamannya kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian lainnya, uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Made Santi dipergunakan untuk membeli motor dan untuk berobat;
- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Wayan Saputra Bin Wayan Lebih yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggu 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Made Santi yang beralamat di Desa Burnai Jaya Rt 003/002 Kec. Semendawai Timur Kab.OKU Timur dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk usaha;

Menimbang, bahwa sebelumnya, Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi Made Santi sebesar Rp15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah) sekitar bulan Desember tahun 2020 dan sekitar bulan Februari 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp13.300.000,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hingga jumlah total uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Made Santi sebanyak Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, uang sebanyak Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik Made Santi tersebut telah diperoleh Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Made Santi memberikan uang kepada Terdakwa untuk dipergunakannya untuk usaha, akan tetapi Terdakwa justru meminjamkan kembali uang saksi Made Santi kepada orang lain dan sebagian lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli motor dan untuk berobat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjamkan kembali kepada orang lain uang milik Made Santi, dan perbuatan Terdakwa yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan uang Made Santi untuk pembelian sepeda motor dan berobat, adalah bentuk perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu berupa uang Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik Made Santi yang uang tersebut ada ada dalam kekuasaannya Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan Terdakwa secara jelas dan nyata mengetahui akibat dari perbuatannya yakni mendatangkan kerugian bagi saksi Made Santi sehingga menurut hukum hal tersebut adalah bagian dari kesengajaan atau telah pula memenuhi unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa saksi Made Santi tidak menghendaki jika uangnya tersebut dipergunakan Terdakwa untuk meminjamkan kembali kepada orang lain atau untuk dipergunakan Terdakwa dalam membeli sepeda motor dan tidak pula menghendaki uangnya itu digunakan Terdakwa untuk berobat, karena maksud Made Santi memberikan uang kepada Terdakwa adalah untuk dipergunakan untuk usaha,. Bahwa oleh karena penggunaan uang yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Made Santi, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bta



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar SURAT PERNYATAAN HUTANG yang ditanda tangani oleh Saksi MADE SANTI dan Terdakwa WAYAN SAPUTRA yang berisikan 4 (empat poin) kesepakatan ditanda tangani di Burnai Mulya tanggal 20 Juni 2022 adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Made Santi maka dikembalikan kepada saksi Made Santi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wayan Saputra Bin Wayan Lebih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar SURAT PERNYATAAN HUTANG yang ditanda tangani oleh Saksi MADE SANTI dan Terdakwa WAYAN SAPUTRA yang berisikan 4 (empat poin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan ditanda tangani di Burnai Mulya tanggal 20 Juni 2022,
dikembalikan kepada saksi Made Santi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 27 November oleh kami,
Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega
Uktolseja, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.